



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA DAN PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan kedudukan keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa di Kabupaten Demak ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA DAN PAMONG DESA .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;

b. Pemerintah . . .

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Demak beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Lurah Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- h. Pamong Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Lurah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan batas terendah penerimaan dan di lain pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.
- l. Tanah bengkok adalah tanah kas Desa yang penggarapannya diserahkan kepada Lurah Desa atau Pamong Desa sebagai penghasilan bagi mereka .
- m. Gaji . . .

- m. Gaji adalah penghasilan berupa uang yang diberikan secara tetap kepada Lurah Desa dan Pamong Desa .
- n. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang sebagai penambah kesejahteraan di luar gaji kepada Lurah Desa dan Pamong Desa .

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Lurah Desa dan Pamong Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten .

BAB III
BENTUK PENGHASILAN LURAH DESA
DAN PAMONG DESA
Pasal 3

- (1) Kepada Lurah Desa dan Pamong Desa diberikan penghasilan yang menurut bentuknya dapat berupa :
 - a. penggarapan tanah bengkok, atau
 - b. pemberian gaji .
- (2) Pemerintah Desa harus memilih dan menetapkan salah satu bentuk pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam pelaksanaannya dapat berbeda antara Desa satu dengan Desa yang lain.
- (3) Penetapan pemilihan salah satu bentuk pemberian penghasilan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa didasarkan pada hasil rapat antara Pemerintah Desa dan BPD serta dituangkan dalam Peraturan Desa .
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari kekayaan Desa setempat.

Pasal 4

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. bentuk penghasilan yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa ;

b. jumlah ...

- b. jumlah dan luas areal tanah bengkok yang digarap oleh Lurah Desa dan masing-masing Pamong Desa ;
- c. letak dan blok tanah bengkok yang digarap oleh Lurah Desa dan masing-masing Pamong Desa ;
- d. jumlah dan besarnya gaji yang diberikan kepada Lurah Desa dan masing-masing Pamong Desa setiap bulan .

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya pemberian garapan tanah bengkok, letak serta luasnya atau pemberian gaji kepada Lurah Desa dan Pamong Desa dituangkan dalam :

- a. Keputusan BPD tentang penetapan calon Lurah Desa terpilih bagi Lurah Desa ;
- b. Keputusan Lurah Desa tentang pengangkatan calon Pamong Desa terpilih bagi Pamong Desa .

Pasal 6

- (1) Dalam hal Desa menetapkan bentuk penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa berupa penggarapan tanah bengkok, maka Pemerintah Desa dapat menata kembali mengenai jumlah, letak dan luas areal tanah bengkok yang diberikan penggarapannya kepada Lurah Desa dan masing-masing Pamong Desa .
- (2) Penataan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada hasil rapat antara Pemerintah Desa dan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa .

Pasal 7

Apabila setelah ada penataan kembali terdapat kelebihan tanah bengkok, maka kelebihan tanah bengkok tersebut setiap tahunnya harus dilelang dan hasilnya dimasukkan sebagai sumber pendapatan keuangan Desa .

Pasal 8

Pasal 8

Dalam hal Desa menetapkan bentuk penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa adalah berupa pemberian gaji, maka tanah bengkok yang semula penggarapannya diserahkan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa setiap tahunnya dilelangkan dan hasilnya dimasukkan ke dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan keuangan Desa .

Pasal 9

- (1) Dalam hal Desa menetapkan bentuk penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa adalah berupa pemberian gaji, maka disamping pemberian gaji tersebut dapat diberikan pula tunjangan-tunjangan .
- (2) Macam serta besarnya tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan situasi kondisi dan kemampuan keuangan Desa serta dituangkan dalam Peraturan Desa .

Pasal 10

- (1) Sepanjang keuangan Desa memungkinkan, Lurah Desa dengan persetujuan BPD dapat menetapkan kenaikan gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 secara berkala .
- (2) Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dimasukkan dalam APBDesa .

Pasal 11

Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Lurah Desa dan Pamong Desa berhak menerima penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 12

- (1) Bagi Lurah Desa atau Pamong Desa yang melakukan perjalanan dinas ke luar Desa dapat diberikan biaya perjalanan dinas .
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan .

(3) Biaya ...

- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa .

Pasal 13

- (1) Apabila Lurah Desa atau Pamong Desa meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan garapan tanah bengkok atau uang duka yang besar dan waktunya disesuaikan dengan situasi kondisi dan kemampuan Desa .
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan pada APBDesa.

Pasal 14

- (1) Bagi Lurah Desa atau Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat atau telah berakhir masa jabatannya kepadanya diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa uang atau garapan tanah bengkok yang besar dan lamanya penggarapan didasarkan pada hasil rapat Pemerintah Desa dan BPD .
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan pada APBDesa.
- (4) Lurah Desa dan Pamong Desa yang diberhentikan tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15

- (1) Terhadap Lurah Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini diberikan penghasilan dengan bentuk dan jumlah tetap seperti semula sampai dengan yang bersangkutan habis masa jabatannya.
- (2) Terhadap Pamong Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini diberikan penghasilan dengan bentuk dan jumlah tetap seperti semula sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan untuk selanjutnya dapat ditinjau kembali.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2000


BUPATI DEMAK


H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 09/KEP.DPRD/2000
tanggal 1 Juli 2000 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,


Drs. SOERAHNO

Pembina Tk. I

NIP.010085477 .

Ka ITWILKAB .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000
NOMOR 13 SERI NOMOR 9 .